



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **212/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan diperlukan Dana Alokasi Khusus untuk Program Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/I.1/7334/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Rincian Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik (Alat Kesehatan untuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Labkesda) dan Non Fisik serta Persyaratan Data Dukung Pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Program Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Program Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Program Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru Respira, dan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab membuat laporan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru Respira, dan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengkubuwono X

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 212/1/KEP/2020
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENERIMA DANA
 ALOKASI KHUSUS PROGRAM PELAYANAN
 KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nama OPD	Subbidang	Menu	Jenis	Rincian	Prioritas	Volume	Satuan	Nilai Usulan
RS JIWA GHRASIA	Pelayanan Rujukan	Pembangunan dan Rehabilitasi RS	Reguler	Rawat Inap	3	1	paket	3.149.974.000
		Pengadaan Alat Kesehatan	Reguler	High Care Unit (HCU)		1	paket	1.201.341.600
		Penyediaan Prasarana RS	Reguler	Ambulans		1	unit	960.000.000
	TOTAL							5.311.315.600
RS PARU RESPIRA	Pelayanan Rujukan	Pembangunan dan Rehabilitasi RS	Reguler	a. Rehabilitasi Instalasi Rawat Jalan	1	1	paket	2.012.450.000
				b. Rehabilitasi Ruang Operasi		1	paket	3.234.880.000
				c. Kegiatan Penunjang		1	paket	118.064.925
							JUMLAH	5.365.394.925
	Pelayanan Rujukan	Penyediaan Alat Kesehatan	Reguler	a. Rawat Jalan	1	1	paket	252.000.000
				b. Rawat Inap		1	paket	503.000.000
				c. Ruang Operasi		1	paket	1.500.000.000
							JUMLAH	2.255.000.000
	Pelayanan Rujukan	Penyediaan Prasarana RS	Reguler	Instalasi Pengolahan Limbah	1	1	paket	1.697.959.000
							JUMLAH	1.697.959.000
TOTAL								9.318.353.925

Nama OPD	Subbidang	Menu	Jenis	Rincian	Prioritas	Volume	Satuan	Nilai Usulan
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah	Reguler	Penyediaan Alat Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	2	1	Paket	5.876.656.400
	TOTAL							5.876.656.400

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X